

Pemerintah Tingkatkan Penggunaan Boiler Lokal

[JAKARTA] Pemerintah bertekad meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di semua sektor terutama pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dimana salah satu poin yang ditekankan dalam peraturan adalah penggunaan produk lokal dalam pembangunan pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi 46.000 km.

"Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mewajibkan penggunaan boiler dan komponen *balance of plant* (BoP) dari produsen dalam negeri dan BUMN strategis pada pembangunan PLTU kapasitas setara 100 MW dan 200 MW di enam lokasi," kata Menteri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika melakukan kunjungan kerja di GE Power Solutions Indonesia, Surabaya, Senin (17/4) dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/4).

Di dalam kebijakan tersebut, GE Power Solutions

Indonesia merupakan salah satu penyedia boiler yang ditunjuk sebagai pemasok.

"Dengan implementasi peraturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), maka akan tersedia pasar yang jelas dan pasti untuk industri dalam negeri," tegas Airlangga.

Kebijakan ini akan pula memberikan kepastian bagi industri dalam negeri untuk malakukan investasi baik meningkatkan kapasitas produksi maupun membuat produk baru. Regulasi lainnya, yakni Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Permenperin ini mengatur TKDN untuk pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk, sehingga membuka luas kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan," jelasnya.

Airlangga berharap, dengan adanya penguatan implementasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong investor untuk mengembangkan investasi baru atau perluasan usaha yang sudah ada di Indonesia. [PR/E-8]

Ditjen Pajak Imbau Wajib Pajak Segera Laporkan SPT

[JANTARA] Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 untuk segera menyampaikannya sebelum batas waktu.

Keterangan pers tertulis DJP, menyebutkan, batas waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan untuk WP Orang Pribadi adalah 21 April 2017 dan WP Badan pada 30 April 2017.

DJP meminta seluruh WP memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, termasuk pembayaran pajak secara *online* melalui *e-billing*, dan pelaporan SPT secara elektronik melalui *e-filing* dan *e-form*.

DJP mengingatkan WP yang telah mengikuti program amnesti pajak agar tidak lupa memasukkan harta dan utang yang telah diungkapkan pada Surat Pernyataan Harta beserta seluruh penghasilan yang diterima dari semua sumber.

Sumber penghasilan itu termasuk dari pekerjaan, usaha, serta hasil penggunaan harta seperti penghasilan se-

wa, bunga, dividen, dan royalti. Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri juga wajib dilaporkan dengan pajak yang telah dibayar di negara asal penghasilan akan menjadi kredit pajak di Indonesia.

Saat ini jumlah WP ada 36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah itu, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 14 April 2017 baru 9.789.398 atau 58,97%, dengan rincian WP Badan 247.215, WP OP non karyawan 797.443 dan WP OP karyawan 8.744.740.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan, para pejabat maupun petugas Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak boleh menemui para wajib pajak di luar lingkungan kantor, terutama ketika berhubungan dengan urusan pemeriksaan pajak.

"Saya minta untuk ditekankan setiap petugas pajak fiskus dalam menemui WP tidak dibolehkan di luar kantor," kata Sri Mulyani usai menghadiri acara pelantikan pejabat eselon tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (17/4).

Sri Mulyani mengharap-

kan pemeriksaan pajak tersebut dilakukan di kantor pajak, agar tidak menimbulkan persoalan integritas yang bisa merusak reputasi para pejabat maupun pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas negara.

"Kalau mereka enggan ke kantor pajak, berarti dia punya niat buruk. Kalau di kantor pajak, disitu akan dimonitor, ada etikanya. Kita menggunakan CCTV dan mengontrol angka-angka yang disampaikan adalah angka yang berasal dari sistem, bukan sesuatu yang berasal dari masing-masing WP," ujarnya.

Menurut dia, wajib pajak yang enggan mendatangi kantor pajak justru memperlihatkan niat yang buruk, karena menganggap selama ini para pejabat maupun petugas pajak bisa diajak berkolusi dan melakukan hal yang kurang patut.

"Kalau anda ngomongnya di restoran, di kafe, di rumah WP atau dimana saja, itu pertama dia menyalahi aturan dan kedua tidak ada yang bisa memonitor, dan tidak ada yang bisa menjelaskan," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menegaskan

segala upaya yang dilakukan pejabat maupun pemeriksa pajak untuk mengumpulkan penerimaan sudah dilindungi oleh undang-undang, sehingga WP tidak boleh lagi melakukan segala tindakan untuk tidak memenuhi kewajiban pajak.

"Ini bukanlah bisnis underground, jadi mengkolusi pajak adalah tugas konstitusi, ada aturan undang-undangnya. Para aparat kita yang memungut pajak bukan karena dia mau ambil untuk dirinya sendiri, tapi untuk dan atas nama negara," katanya.

Untuk itu, ia meminta agar WP tidak lagi mengajak pejabat dan petugas pajak untuk melakukan hal yang melanggar hukum, serta secara sadar mau melaporkan kewajiban pajak agar memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

"Kepada WP, kita sampaikan bahwa kita melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten, sehingga kita berharap mereka juga menghormati dengan tidak melakukan upaya-upaya seperti melakukan penyogokan kepada petugas pajak," ujar Sri Mulyani. [Ant/E-8]

Kemkop-Dekranas Sinergi Pengurusan Hak Cipta Produk UKM



Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Bintang Puspayoga, memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sinergi Program Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranasda Aceh, Aceh, Senin (17/4).

[JAKARTA] Ketua Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Bintang Puspayoga berharap Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Aceh mampu memberikan perlindungan hak cipta atas produk-produk yang dihasilkan para perajin UKM di Provinsi Aceh.

"Saya juga minta ada peran Dekranasda untuk mengkoordinir pengurusan hak cipta produk UKM tersebut,"

kata Bintang pada acara Sinergi Program Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranas yang dilaksanakan di Banda Aceh, Senin (17/4) sebagaimana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/4).

Menurut Bintang, salah satu peran dan fungsi dari Dekranasda adalah mampu memberikan perlindungan ketika ada karya baru dan inovasi baru dari pelaku UKM di wilayahnya masing-

masing.

"Jadi, untuk memproteksi karya tersebut, akan lebih bagus kalau Dekranasda yang mengkoordinir untuk lebih memudahkan para pelaku UKM," kata Bintang.

Ia mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM sudah melaksanakan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan hak cipta dan sertifikasi halal sejak 2015. "Ini sudah memu-

ndakan pelaku UKM, karena itu sudah *online system*. Pengurusan itu tidak berbelit lagi, mudah, dan bisa dilakukan dalam waktu satu hari tanpa dipungut biaya," tandas Bintang.

Pada acara tersebut selain dilakukan Konsultasi dan pemberkasan Hak Cipta, juga sosialisasi terkait izin usaha mikro dan kecil (IUMK), pelatihan perkoperasian, dan pelatihan kewirausahaan.

"Sosialisasi IUMK sekarang sudah dimudahkan dengan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Dalam Negeri yang bisa diproses di tingkat Kecamatan. Saya berharap peranan daerah dan dinas terkait serta Dekranasda dapat membantu para perajin dan pelaku UKM kita," jelas Bintang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian III Dekranasda Aceh, Mauwizah Wahab, yang mewakili Ketua Dekranasda Aceh, Niazh Hamid, menyatakan, banyak usaha kerajinan yang berjalan stagnan meski usaha tersebut sudah berjalan bertahun-tahun.

"Melihat kondisi ini Dekranasda Aceh merasa ter-

pancang perajin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan," tegas Mauwizah seraya berharap setelah dilakukannya kegiatan ini akan ada kelanjutan kegiatan lain untuk dapat terus memajukan para pelaku usaha kerajinan di Aceh.

Dekranasda Aceh merasa perlu melakukan peningkatan sumber daya di bidang manajemen dan produksi.

"Untuk melaksanakan hal inilah Dekranasda Aceh menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM serta Dekranas Pusat untuk memberikan pelatihan bagi UKM di Aceh. Diyakini dengan menggandeng dua lembaga tersebut, secara bertahap kualitas produksi UKM di Aceh dapat ditingkatkan," pungkas Mauwizah. [E-8]



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** pada hari Jumat, **tanggal 26 Mei 2017**.

Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 4 Mei 2017, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 ("Peraturan OJK").

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan tercatat dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2017.

Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 12 peraturan OJK dan sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat dikeluarkan.

Jakarta, 19 April 2017
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Direksi Perseroan